

Pengadilan Agama Batusangkar



Jl. Jendral Sudirman, Lima Kaum Batusangkar 27211 082383464541

pa-batusangkar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Batusangkar

Pendaftaran Perkara Gugatan

No. SK :

Persyaratan

1. Buku Nikah atau Duplikat Akta Nikah
2. Foto copy buku Nikah atau Duplikat Akta Nikah yang telah di Nazegelele di Kantor Pos (bermeterai 10.000,- + cap pos dan leges)
3. Foto copy KTP yang telah di Nazegelele di Kantor Pos (bermeterai 10.000,- + cap pos dan leges)
4. Foto copy Kartu Keluarga
5. Surat izin perceraian dari atasan (bagi PNS)
6. Surat permohonan akan mengajukan cerai talak/cerai gugat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang
7. Alamat E-mail yang aktif (bagi pendaftar melalui E-Court)
8. Foto copy Buku Rekening atas nama Pemohon/ Penggugat (bagi pendaftar melalui E-Court)
9. Membayar panjar biaya perkara ke BRI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Penggugat datang ke PTSP bagian Pendaftaran untuk memasukkan permohonan
2. Petugas Pendaftaran (PTSP) menerima dan memeriksa kelengkapan surat permohonan, kemudian melakukan registrasi di aplikasi SIPP
3. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
4. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
5. Petugas Pendaftaran (PTSP) mendaftarkan permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
6. Selanjutnya pihak menunggu panggilan jurusita-jurusita pengganti untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Batusangkar



Jl. Jendral Sudirman, Lima Kaum Batusangkar 27211 082383464541

pa-batusangkar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG / Pengadilan Agama Batusangkar

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
4. Meterai Rp 10.000,00
5. PNBP Lainnya Rp 30.000,00
6. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Batusangkar dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id)
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Batusangkar
3. Melaporkan langsung ke Ditjen Badan Peradilan Agama melalui pesan Whatsapp 0812 1921 1266